

PEMUNGUTAN-SUARA-PEMILIHAN

2024

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 302 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) UU No 1 Tahun 2015 KPU bertugas menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024; maka dari itu perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 15 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.23 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2024